



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Talang Rendah, 22 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), alamat Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bengkulu (LKBH Muhammadiyah) Nyang beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan P[adang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, (HP 085279141989) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34/SK/212/Pdt.G/2020, tanggal 31 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Penyangkak, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Desa Penyangkak, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 2 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 19 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 257 / 33/ XI/ 2012 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa awal mula kehidupan pernikahan berjalan rukun dan harmonis selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Amelia, umur 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan cerai dalam perkara ini yaitu, sejak Januari 2015 Penggugat mengalami kesulitan ekonomi, Tergugat selaku suami mulai jarang memberi uang untuk keperluan hidup sehari-hari jika diingatkan Tergugat justru marah-marah disertai dengan kata-kata kasar sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
5. Bahwa penyebab perselisihan diatas terjadi secara terus menerus, jika perselisihan dapat diselesaikan timbul lagi perselisihan baru dengan penyebab seperti pada angka 4. Penggugat sudah sering menyarankan pada Tergugat agar mencari kerja ditempat lain namun Tergugat justru marah-marah sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis serta tidak ada harapan bagi Penggugat untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan tidak kunjung usai yang berakibat buruk pada komunikasi Penggugat dengan Tergugat dan keduanya pun sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, oleh karena itu pada Desember 2015 akhirnya Tergugat tanpa pamit langsung pergi kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas. Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar perceraian tidak terjadi pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk bercerai;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2015, terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dina Maryana yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nuswandi dan Dina Maryana yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada bulan Nopember 2012, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik;

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa kemudian sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, akibatnya Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat serta juga melihat akibatnya, yaitu Tergugat sudah berpisah dari Penggugat sudah lebih dari 4 tahun;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
 - Bahwa selaku keluarga sudah berusaha menjemput Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada bulan Nopember 2012, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, akibatnya Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat dan mendengar langsung dan juga dari pengaduan Penggugat serta juga melihat akibatnya, yaitu Tergugat sudah berpisah dari Penggugat tanpa kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa selaku tetangga saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan kuasanya Sigit Pramono, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34/SK/212/Pdt.G/2020, tanggal 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun kemudian sejak bulan Januari 2015, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, dengan penyebab masalah ekonomi atau kesulitan ekonomi, yakni Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat, akibatnya Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada bulan Nopember 2012, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015, akibatnya Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Nopember 2012, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Rendah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Para Pihak mulai terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun tanpa kembali sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena kesulitan atau factor ekonomi, yakni Tergugat jarang atau malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sudah lebih dari 4 tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menganalisisnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذالشتدعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 H, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H., dan Drs. Abd Hamid, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Lisma Haryati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Lisma Haryati, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 15 hal, Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.AGM